

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meminjamkan kepada pihak yang memerlukan dana. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan secara tegas bahwa perbankan di Indonesia terdapat dua sistem (*dual banking system*) yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbedaan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah dapat dilihat dari kegiatan operasionalnya. Perbankan konvensional menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan dan juga membagikan keuntungan kepada nasabahnya sedangkan perbankan syariah tidak menggunakan bunga untuk memperoleh pendapatan dan membagikan keuntungan kepada nasabahnya melainkan menggunakan sistem bagi hasil.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia makin bertambah pesat, hal ini dapat dilihat dari semakin beragamnya produk-produk perbankan syariah, seperti pada produk penghimpun dana yang akan diturunkan lagi menjadi produk tabungan, giro dan deposito membuat perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan melihat kondisi ini, Bank Indonesia selaku regulator memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Bank dan Jaringan Kantor Perbankan Syariah 2013 – 2017

Tahun	Bank Umum Syariah (BUS)		Unit Usaha Syariah (UUS)		Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	
	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	Jumlah Bank	Jumlah Kantor
2013	11	1.998	23	590	163	420
2014	12	2.163	22	320	163	439
2015	12	1.990	22	311	163	446
2016	13	1.869	21	332	166	453
2017	13	1.825	21	344	167	441

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (Data diolah 2018)

Perbankan Syariah di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dari 11 bank di tahun 2013 menjadi 13 bank di tahun 2017,

begitu juga dengan bank pembiayaan rakyat syariah yang semula berjumlah 163 di tahun 2013 meningkat menjadi 168 di tahun 2017, tetapi tidak dengan jumlah bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah yang mengalami penurunan jumlah, yang semula berjumlah 23 di tahun 2013 menjadi 21 di tahun 2017. Namun, perkembangan jumlah kantor bank umum syariah mengalami penurunan di tahun 2017 yang hanya berjumlah 1.825 jika dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 1.869. Hal ini di karenakan beberapa bank ingin meningkatkan efisiensi melalui pengurangan jumlah kantor cabangnya. Sedangkan jumlah kantor bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah dan jumlah kantor bank pembiayaan rakyat syariah keduanya mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya seperti yang terlihat pada Tabel 1.1

Berdasarkan data sensus penduduk 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik jumlah penduduk muslim Indonesia adalah sebanyak 207.176.162 jiwa atau 87,18 % dari total penduduk Indonesia, begitupun di Jakarta yang merupakan salah satu daerah dengan penduduk mayoritas muslim terbesar terlihat dari data yang didapat dari situs Jakarta.go.id jumlah penduduk muslim di Jakarta tahun 2014 adalah sebanyak 8.339.988 jiwa atau setara dengan 83,29% dari total penduduk Jakarta. Namun, besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia belum sebanding dengan pertumbuhan keuangan syariah yang hanya memiliki pangsa pasar (*market share*) yang secara keseluruhan masih di bawah 6%. Dilihat dari tahun 2013 pangsa pasar perbankan syariah hanya sebesar 4,89 % hingga tahun 2017 hanya mencapai 5,78%. Seperti yang terlihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2

Market Share Perbankan Syariah Tahun 2013 - 2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Market Share</i>	4,89%	4,85%	4,88%	5,33%	5,78%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (Data diolah 2018)

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Tetapi mayoritas masyarakat muslim di Indonesia belum menjadi nasabah perbankan syariah. Terlihat pada tabel 1.3 bahwa total aset perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2017 baru sebesar 435,02 triliun rupiah sedangkan pada tahun yang sama total aset perbankan umum adalah sebesar 7.513 triliun rupiah. Begitu juga dengan total dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia baru sebesar 341,71 triliun rupiah di tahun 2017 dan pada tahun yang sama total dana pihak ketiga perbankan umum sebesar 5.289 triliun rupiah. Dari data tersebut terlihat bahwa total aset maupun total dana pihak ketiga perbankan syariah masih sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan perbankan umum, walaupun tiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel 1.3
Perkembangan Aset dan DPK Perbankan Syariah dan Perbankan Umum
2013 - 2017

Tahun	Perbankan Syariah		Perbankan Umum	
	Total Aset (Rp Triliun)	DPK (Rp Triliun)	Total Aset (Rp Triliun)	DPK (Rp Triliun)
2013	248,11	187,19	5.032	3.664
2014	278,90	221,89	5.705	4.114
2015	304,00	236,02	6.198	4.413
2016	365,6	285,2	6.843	4.836
2017	435,02	341,71	7.513	5.289

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (Data diolah 2018)

Dalam pandangan Islam bunga bank konvensional termasuk riba dan mengambil riba adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam. Keberadaan perbankan syariah seharusnya memberikan solusi bagi masyarakat muslim untuk menghindari riba dan menjalankan ajaran agama Islam dengan baik.

Hal yang harus dipikirkan lembaga keuangan syariah adalah melakukan strategi pemasaran yang tepat untuk menarik pelanggan dan mempertahankan pelanggan agar perbankan syariah dapat bertahan dan berkembang. Agar strategi pemasaran tepat sesuai sasaran pemasar harus memperhatikan perilaku konsumen dengan baik, seperti penciptaan produk, penentuan sasaran, dan promosi yang tepat sesuai kebutuhan konsumen. Selain itu, pemasar harus melihat faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Kotler (2012), faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor personal, dan faktor psikologi.

Minat menabung merupakan bagian atau salah satu elemen penting dalam perilaku konsumen dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang-barang serta jasa ekonomi. Didalam ajaran agama menabung adalah tindakan yang di anjurkan untuk mempersiapkan diri dalam perencanaan masa yang akan datang dan juga untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Menabung memerlukan niat dan perencanaan agar dapat terlaksana dengan baik.

Selain itu faktor lain yang dianggap berpengaruh terhadap minat menabung di perbankan syariah yaitu religiusitas yang merupakan faktor pembentuk perilaku konsumen. Dalam Islam, perilaku konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Konsumen muslim harus menjalankan syariat sesuai ajaran Islam dengan tidak memilih barang haram.

Religiusitas merupakan bentuk aspek religi yang telah dihayati oleh individu di dalam hati dan juga seberapa kokoh keyakinan terhadap agama yang dianut. Makna religiusitas digambarkan dalam beberapa aspek-aspek yang harus dipenuhi

sebagai petunjuk mengenai bagaimana cara menjalankan hidup dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan, baik di dunia dan di akhirat. Menurut Karim dalam Lestari (2015) Islam adalah suatu cara hidup yang dapat membimbing seluruh aspek kehidupan manusia dengan aqidah, syariah, dan akhlaq. Religiusitas seseorang diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupannya, bukan hanya melakukan ibadah saja tetapi juga ketika melakukan aktivitas yang lainnya.

Peningkatan minat terhadap penggunaan jasa perbankan syariah bisa berasal dari literasi keuangan yang dimiliki oleh nasabah atau konsumen. Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan. Sedangkan menurut Rahim, *et al.*, (2016) literasi keuangan syariah yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keterampilan, dan sikap dalam menggunakan keuangan sesuai syariat Islam.

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia mengenai produk dan jasa keuangan dirasa masih kurang optimal. Hal ini di dukung dengan survey literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016, disebutkan bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia sebesar 29.66 % dan tingkat literasi keuangan di provinsi Jakarta sebesar 40.00 %. Sedangkan untuk tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia juga di nilai masih sangat rendah hanya sebesar 8.11 % begitu juga dengan tingkat literasi keuangan syariah di Jakarta hanya sebesar 16.36 %. Pemahaman mengenai literasi keuangan sangatlah penting yaitu sebagai pengetahuan akan manajemen keuangan guna mencapai kesejahteraan *financial* seseorang, manajemen keuangan meliputi kegiatan untuk merencanakan alokasi pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk apa saja baik itu jumlah dana yang akan dikonsumsi dalam periode waktu tertentu maupun berapa jumlah dana yang akan diinvestasikan atau di tabungkan.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti ingin mengetahui lebih lanjut dan menganalisis mengenai pengaruh religiusitas dan literasi keuangan syariah terhadap minat menabung di perbankan syariah. Sehingga judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Religiusitas dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah” (Studi kasus : pada masyarakat yang ditemui di Jakarta Barat).**

1.2. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah.

1. Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia belum sebanding dengan pertumbuhan keuangan syariah sehingga *market share* perbankan syariah di perbankan nasional masih sangat rendah.
2. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar sudah selayaknya Indonesia menjadi kiblat pengembangan keuangan syariah namun

3. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar sudah selayaknya Indonesia menjadi kiblat pengembangan keuangan syariah namun mayoritas muslim di Indonesia belum menjadi nasabah perbankan syariah.
4. Masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia sehingga belum banyak konsumen yang menabung di perbankan syariah

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, penulis membatasi masalah penelitian dan yang menjadi fokus penelitian ini adalah religiusitas(X_1) dan literasi keuangan syariah (X_2) sebagai variabel bebas terhadap minat menabung (Y) sebagai variabel terikat. Penelitian ini hanya ditujukan kepada semua responden yang ditemui di Jakarta Barat dan sudah bekerja atau memiliki penghasilan sendiri.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah religiusitas dan literasi keuangan syariah berpengaruh secara bersama-sama terhadap minat menabung di perbankan syariah?
2. Apakah religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap minat menabung di perbankan syariah?
3. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh secara parsial terhadap minat menabung di perbankan syariah?
4. Apakah religiusitas berpengaruh paling dominan terhadap minat menabung di perbankan syariah?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh religiusitas dan literasi keuangan syariah terhadap minat menabung di perbankan syariah
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh religiusitas terhadap minat menabung di perbankan syariah
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menabung di perbankan syariah
4. Untuk mengetahui apakah religiusitas berpengaruh paling dominan terhadap minat menabung di perbankan syariah

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah ilmiah serta sebagai bahan masukan sekaligus tambahan pustaka terutama tentang religiusitas dan literasi keuangan syariah terhadap minat menabung di perbankan syariah.
2. Manfaat Praktis.
 - 1) Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan penulis mengenai pengaruh tentang religiusitas dan literasi keuangan syariah terhadap minat menabung di perbankan syariah
 - 2) Bagi Pembaca, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang.
 - 3) Bagi Perbankan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai religiusitas dan literasi keuangan syariah terhadap minat menabung di perbankan syariah, sehingga dapat menjadi masukan bagi perbankan syariah untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi minat menabung.